



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIKI ADRIAWAN;**
Tempat lahir : Pengambengan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/6 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan 4 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyono, SH.,MH, dkk Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yudistira nomor 17 Negara, Kecamatan Negara, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN.Nga, Tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga., tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga., tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI ADRIAWAN ALS. RIKI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y (pil koplo) dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UURI NO 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI ADRIAWAN ALS. RIKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 40 (empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 5 (lima) buah plastik klip masing masing berisi 8 (delapan) butir pil;
 - b) 1 buah kotak rokok Dunhill
 - c) 12 (dua belas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dengan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a) Uang tunai sejumlah Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
- d) 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna silver;
- e) 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Smas warna hitam silver No Pol DK 5123 WR beserta kunci kontak;
- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Zusuki Smas warna hitam silver No Pol DK 5123 WR atas nama BUSAIRI;

Dikembalikan kepada terdakwa RIKI ADRIAWAN ALS. RIKI

- 4. Menetapkan agar terdakwa **RIKI ADRIAWAN ALS. RIKI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021 pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, tanggal 20 Januari 2021 terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa **RIKI ADRIAWAN ALS. RIKI** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Pertamina tempat terdakwa bekerja di Lingkungan Lelateng, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y (pil koplo) dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan**



dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wita terdakwa didatangi oleh saksi AHMAD HIDAYAT ALS. MADEK (dilakukan penuntutan terpisah) ditempat terdakwa bekerja di Pertamina di Lingkungan Lelateng, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terdakwa diminta oleh saksi AHMAD HIDAYAT ALS. MADEK untuk menjual 20 (dua puluh) paket plastik klip pil warna putih yang berisi logo huruf Y yang masing-masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang berisi logo Y dengan harga 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berisi logo huruf Y sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip kemudian karena terdakwa merasa tertarik terdakwa menyetujui dan langsung menerima 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi pil warna putih yang berisi logo huruf Y;

Bahwa setelah terdakwa menerima 20 (dua puluh) paket plastik klip pil warna putih yang berisi logo huruf Y yang masing-masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang berisi logo Y kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi HERDIAN MAULANA melalui Handphone untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip pil warna putih yang berisi logo huruf Y kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wita saksi HERDIAN MAULANA datang ketempat terdakwa bekerja di Pertamina di Lingkungan Lelateng, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip pil warna putih yang berisi logo huruf Y yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang berisi logo huruf Y dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.30 wita terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polres Jembrana saksi I MADE DARWATA, saksi NUR HARYANTO, dan saksi I MADE ARIANA yang disaksikan oleh NUR FAJAR ANUGRAH ALS. FAJAR dan ditemukan Uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) Hp. Merk OPPO warna hitam kemudian didalam bagasi sepeda motor Suzuki Smas warna hitam silver Nomor Polisi DK 5123 ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok DUNHIL yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih berisi logo Y yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;



Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi HERDIAN MAULANA, terdapat sisa 2 (dua) paket klip yang masing-masing berisi 6 (enam) butir pil berwarna putih berisi logo Y yang dibeli dari terdakwa;

Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan sebanyak 4 (empat) butir Pil warna putih berisi logo huruf Y yang berdasarkan Laporan pengujian No. LP.10.20.137.OL.K, oleh Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan 4 (empat) butir Pil warna putih berisi logo huruf Y contoh diatas positif Triheksifenidil HCl 3,1 mg/tab;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIKI ADRIAWAN ALS. RIKI** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Pertamina tempat terdakwa bekerja di Lingkungan Lelateng, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y (pil koplo) dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;**

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wita terdakwa didatangi oleh saksi AHMAD HIDAYAT ALS. MADEK (dilakukan penuntutan terpisah) ditempat terdakwa bekerja di Pertamina di Lingkungan Lelateng, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terdakwa diminta oleh saksi AHMAD HIDAYAT ALS. MADEK untuk menjual 20 (dua puluh) paket plastik klip pil warna putih yang berisi logo huruf Y yang masing-masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang berisi logo Y dengan harga 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berisi logo huruf Y sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip kemudian karena terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik terdakwa menyetujui dan langsung menerima 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi pil warna putih yang berisi logo huruf Y;

Bahwa setelah terdakwa menerima 20 (dua puluh) paket plastik klip pil warna putih yang berisi logo huruf Y yang masing-masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang berisi logo Y kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi HERDIAN MAULANA melalui Handphone untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip pil warna putih yang berisi logo huruf Y kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wita saksi HERDIAN MAULANA datang ketempat terdakwa bekerja di Pertamina di Lingkungan Lelateng, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip pil warna putih yang berisi logo huruf Y yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang berisi logo huruf Y dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.30 wita terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polres Jembrana saksi I MADE DARWATA, saksi NUR HARYANTO, dan saksi I MADE ARIANA yang disaksikan oleh NUR FAJAR ANUGRAH ALS. FAJAR dan ditemukan Uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) Hp. Merk OPPO warna hitam kemudian didalam bagasi sepeda motor Suzuki Smas warna hitam silver Nomor Polisi DK 5123 ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok DUNHIL yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih berisi logo Y yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi HERDIAN MAULANA, terdapat sisa 2 (dua) paket klip yang masing-masing berisi 6 (enam) butir pil berwarna putih berisi logo Y yang dibeli dari terdakwa;

Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan sebanyak 4 (empat) butir Pil warna putih berisi logo huruf Y yang berdasarkan Laporan pengujian No. LP.10.20.137.OL.K, oleh Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan 4 (empat) butir Pil warna putih berisi logo huruf Y contoh diatas positif Triheksifenidil HCl 3,1 mg/tab;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 196 UURI NO 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I MADE DARWATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi Nur Haryanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Fathurrahim Als Cikung dan saksi Ahmat Hidayat Als Madek karena diduga sebagai penjual atau pengedar obat (pil warna putih berisi logo huruf Y) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020;
- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Herdian Maulana yang membawa 2 (dua) plastik klip berisi pil warna putih berisi logo Y yang masing-masing plastik berisi 6 butir pil, yang mengaku membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi mencari dan menangkap terdakwa di Pertamina tempat ia bekerja yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pukul 19.30 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diakui uang dari hasil menjual pil, pada saku celana ditemukan sebuah HP merk OPPO warna hitam, dan pada bagasi sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver No Pol DK 5123 WR diamankan sebuah kotak rokok Dunhill berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y dikemas dalam 5 buah plastik klip masing-masing plastik berisi 8 butir pil;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui disuruh oleh Ahmad Hidayat Als Madek untuk menjualnya per paket seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali disuruh oleh Ahmad Hidayat Als Madek untuk menjual pil warna putih berisi logo huruf Y, yang pertama tanggal 27 September 2020 dan yang kedua tanggal 01 Oktober 2020 masing-masing sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir pil yang dikemas dalam 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa pil warna putih berisi logo huruf Y yang diedarkan/dijual terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi NUR HARYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi I Made Darwata melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Fathurrahim Als Cikung dan saksi Ahmat Hidayat Als Madek karena diduga sebagai penjual atau pengedar obat (pil warna putih berisi logo huruf Y) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020;
- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Herdian Maulana yang membawa 2 (dua) plastik klip berisi pil warna putih berisi logo Y yang masing-masing plastik berisi 6 butir pil, yang mengaku membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi mencari dan menangkap terdakwa di Pertamina tempat ia bekerja yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pukul 19.30 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diakui uang dari hasil menjual pil, pada saku celana ditemukan sebuah HP merk OPPO warna hitam, dan pada bagasi sepeda motor Suzuki Smas warna hitam silver No Pol DK 5123 WR diamankan sebuah kotak rokok Dunhill berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y dikemas dalam 5 buah plastic klip masing-masing plastic berisi 8 butir pil;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui disuruh oleh Ahmad Hidayat Als Madek untuk menjualnya per paket seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali disuruh oleh Ahmad Hidayat Als Madek untuk menjual pil warna putih berisi logo huruf Y, yang pertama tanggal 27 September 2020 dan yang kedua tanggal 01 Oktober 2020 masing masing sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir pil yang dikemas dalam 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa pil warna putih berisi logo huruf Y yang diedarkan/dijual terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FATHURRAHIM Als CIKUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 20.30 wita, bertempat di kos saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi Ahmad Hidayat Als Madek datang langsung menemui saksi di kos saksi di Kelurahan Banjar tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana memesan pil warna putih berisi logo huruf Y dimana saksi jual kepada Ahmad Hidayat Als Madek sudah dalam bentuk kemasan plastik klip dimana tiap-tiap plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil;
- Bahwa Saksi Ahmad Hidayat Ais Madek pernah 2 (dua) kali membeli pil warna putih berisi logo huruf Y kepada saksi masing-masing 160 (seratus enam puluh) butir pil yang dikemas dalam 20 (dua) puluh plastik klip masing-masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 yang kedua pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dengan jumlah dan harga yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pil yang dibeli oleh saksi Ahmad Hidayat Als Madek tersebut untuk dijual kembali dengan cara semua pil yang dibeli diberikan kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) plastik klip berisi 8 butir pil Rp.30.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil yang saksi jual tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Muh Didin Saputra Als Didin;
- Bahwa saksi pernah membeli pil dari Didin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pil warna putih berisi logo huruf Y yang dijual saksi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi menjual pil warna putih berisi logo huruf Y untuk mendapat penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi AHMAD HIDAYAT Alias MADEK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Banjar Kelapa balian Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sehubungan dengan saksi telah memberikan 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir kepada saksi saudara RIKI ADRIAWAN Als RIKI untuk dijual dan diedarkan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali memberikan dan menyuruh terdakwa untuk menjual pil warna putih berisi logo huruf Y yaitu yang pertama pada tanggal 27 September 2020 sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir pil yang dikemas dalam 20 (dua) puluh plastik klip masing masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil, dan yang kedua pada tanggal 1 Oktober 2020 sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir pil yang dikemas dalam 20 (dua) puluh plastik klip masing masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil;
- Bahwa pil yang saksi berikan kepada terdakwa untuk dijual tersebut dapat membeli dari sepupu saksi yaitu terdakwa seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi 2 kali membeli Pil warna putih berisi logo huruf Y kepada terdakwa masing-masing sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir pil yang dikemas dalam 20 (dua) puluh plastik klip masing- masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yaitu yang pertama pada tanggal 26 September 2020 dan yang kedua pada tanggal 30 September 2020 dengan harga yang sama;
- Bahwa Selain terdakwa, saksi juga pernah memberikan pil warna putih berisi logo huruf Y untuk dijual kembali kepada Raden Maulidin Als Raden;
- Bahwa pil yang Saksi serahkan kepada saksi RIKI ADRIAWAN Als RIKI tersebut dijual kembali dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil;
- Bahwa apabila 160 butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 20 plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 8 (delapan) butir tersebut berhasil dijual semua oleh saksi RIKI ADRIAWAN Als RIKI maka saksi mendapat untung sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungannya saksi bagi menjadi dua yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada RIKI ADRIAWAN Als RIKI dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi RIKI ADRIAWAN Als RIKI melalui telephone bahwa pil warna putih berisi logo huruf Y sudah terjual 15 (lima belas) paket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kandungan dari pil tersebut;
- Bahwa pil warna putih berisi logo huruf Y yang dijual saksi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi menjual pil warna putih berisi logo huruf Y untuk mendapat penghasilan tambahan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli DRS. I WAYAN EKA RATNATA, APT**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Ahli untuk menjelaskan Kasus yang dihadapi oleh terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan Pil Putih berisi Logo huruf Y dimana setelah dilakukan pengujian di laboratorium Pil ini mengandung sediaan Trihexphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras G yang pemakaiannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh Izin Edar;
- Bahwa Izin Edar dicantumkan pada etiket brosur dan kemasan primer dan sekunder yang disertakan pada obat;
- Bahwa ciri-ciri obat resmi kemasannya 1 Strip obat berisi 10 butir dan di kemasan tertera jelas No registrasi, Nama Pabrik, seperti obat-obat yang dijual bebas di apotik;
- Bahwa pil yang diedarkan oleh terdakwa memang tidak ada izin edarnya dari Balai Besar POM;
- Bahwa pada pil tersebut tidak ada keterangan di kemasan tentang identitas produk tersebut maka dapat dikategorikan bahwa pil tersebut tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah menjual pil wama putih berisi logo huruf Y yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Pertamina tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pil wama putih berisi logo huruf Y yang terdakwa jual berasal dari saksi Ahmad Hidayat Als Madek tersebut yang mana tidak berisi label, merk dan tidak berisi ijin edar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020, saksi Ahmad Hidayat Als Madek menyuruh Terdakwa menjual pil warna putih berisi logo huruf Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 160 butir pil yang dikemas dalam 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 8 (delapan) butir dan semua pil tersebut sudah habis terjual, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 terdakwa kembali disuruh oleh saksi Ahmad Hidayat Als Madek dan dibawa langsung oleh saksi Ahmad Hidayat Als Madek di Pertamina tempat terdakwa bekerja sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir pil yang di kemas dalam 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 8 (delapan) butir dan pil tersebut sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) paket sedangkan yang 5 (lima) paket terdakwa taruh dibawah jok sepeda motor terdakwa karena belum terjual;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil terdakwa jual dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh saksi Ahmad Hidayat Als Madek sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila semua pil wama putih berisi logo huruf Y yang dikasikan ke terdakwa sudah habis terjual;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Hidayat Als Madek membeli pil wama putih berisi logo huruf Y dari saksi Fathurrahim Als Cikung;
- Bahwa terdakwa menjual pil wama putih berisi logo huruf Y untuk mencari tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 5 (lima) buah plastik klip masing masing berisi 8 (delapan) butir pil;
- 1 buah kotak rokok Dunhill;
- Uang tunai sejumlah Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Smas warna hitam silver No Pol DK 5123 WR beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Zusuki Smas warna hitam silver No Pol DK 5123 WR atas nama BUSAIRI;
- 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dengan 2 (dua) buah plastic klip masing-masing plastic klip berisi 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Laporan Pengujian Nomor LP.10.20.137.OL-K yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I Made Muliada, Apt., pada tanggal 7 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl HCL 3,11 mg/ tab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Pertamina, di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diakui uang dari hasil menjual pil, pada saku celana ditemukan sebuah HP merk OPPO warna hitam, dan pada bagasi sepeda motor Suzuki Smas warna hitam silver No Pol DK 5123 WR diamankan sebuah kotak rokok Dunhill berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y dikemas dalam 5 buah plastic klip masing-masing plastic berisi 8 butir pil;
- Bahwa benar terdakwa menjual perpaket berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil warna putih berisi logo huruf Y yang terdakwa jual, berasal dari pemberian saksi Ahmad Hidayat Als Madek;
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh saksi Ahmad Hidayat Als Madek sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila semua pil warna putih berisi logo huruf Y yang diberikan kepada terdakwa sudah habis terjual;
- Bahwa pil yang diedarkan oleh terdakwa memang tidak ada izin edarnya instansi yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LP.10.20.137.OL-K yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I Made Muliada, Apt., pada tanggal 7 Oktober 2020, dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.



kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl HCL 3,11 mg/ tab;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif ke satu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan alternative kesatu, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa Riki Adriawan selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Pertamina, di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diakui uang dari hasil menjual pil, pada saku celana ditemukan sebuah HP merk OPPO warna hitam, dan pada bagasi sepeda motor Suzuki Smas warna hitam silver No Pol DK 5123 WR diamankan sebuah kotak rokok Dunhill berisi 40 (empat puluh) butir pil wama putih berisi logo huruf Y dikemas dalam 5 buah plastic klip masing-masing plastic berisi 8 butir pil;

Menimbang, bahwa pil wama putih berisi logo huruf Y yang terdakwa jual, berasal dari pemberian saksi Ahmad Hidayat Als Madek;

Menimbang, bahwa untuk menjual pil putih yang bertuliskan/ logo Y tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LP.10.20.137.OL-K yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I Made Muliada, Apt., pada tanggal 7 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl HCL 3,11 mg/ tab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) *dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yang merupakan unsur pokok dalam perkara ini, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Para Terdakwa semuanya telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan masing Terdakwa sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa diminta oleh saksi Ahmad Hidayat Als Madek untuk menjual semua pil wama putih berisi logo huruf Y, lalu terdakwa diberi upah oleh saksi Ahmad Hidayat Als Madek sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila semua pil tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa timbulnya niat atau inisiatif yang pertama kali untuk menjual pil wama putih berisi logo huruf Y adalah datang dari saksi Ahmad Hidayat Als Madek sehingga diajaklah Terdakwa untuk membantu menjual pil koplo tersebut. Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi anasir atau elemen dari tindak pidana itu sendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan dan saksi Ahmad Hidayat Als Madek adalah sebagai orang menyuruh melakukan namun demikian Terdakwa tetap harus dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, maka dengan demikian unsur "*ketiga*" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas unsur *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan tanpa ijin dengan sengaja mengedarkan alat kesehatan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besamya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil wama putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 5 (lima) buah plastik klip masing masing berisi 8 (delapan) butir pil, 1 buah kotak rokok Dunhill, 12 (dua belas) butir pil wama putih berisi logo huruf Y yang dikemas dengan 2 (dua) buah plastic klip masing-masing plastic klip berisi 6 (enam) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk ALDO wama silver, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash wama hitam silver No Pol DK 5123 WR beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash wama hitam silver No Pol DK 5123 WR atas nama Busairi yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat ilegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;



Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIKI ADRIAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan tanpa ijin dengan sengaja mengedarkan alat kesehatan*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 40 (empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 5 (lima) buah plastik klip masing masing berisi 8 (delapan) butir pil;
 - b) 1 buah kotak rokok Dunhill
 - c) 12 (dua belas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dengan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir

Dimusnahkan;

- a) Uang tunai sejumlah Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
- d) 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna silver;
- e) 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver No Pol DK 5123 WR beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver
No Pol DK 5123 WR atas nama BUSAIRI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh
Fakhrudin Said Ngaji, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, SH.,
dan Nanda Riwanto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26
Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, SH., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana serta Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIYO MURTITOMO, S.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., M.H.

NANDA RIWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Nga.